

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 134

2019

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 134 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. CHASBULLAH ABDULMADJID
KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu dibentuk Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa sebagai dasar Penetapan Pembentukan Dewan Pengawas dalam melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 360);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 130 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penyusunan Draft Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor : 800/4334-RSUD/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi dan Draft Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pedoman Pengangkatan Satuan Pengawas Internal Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. CHASBULLAH ABDULMAJID KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur BLUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pejabat Lain Mengenai Pengelolaan BLUD adalah pejabat jajaran manajemen, komite, kepala instalasi dan kepala ruangan.
9. Dewan Pengawas dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD;
10. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

11. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD yang berasal dari barang dan / jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
12. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
13. Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD RSUD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
17. Honorarium adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai lainnya yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Sekretaris Dewan Pengawas adalah seseorang yang ditetapkan untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
19. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah perangkat BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- a. Pembentukan dan Kedudukan Dewan Pengawas;
- b. Keanggotaan Dewan Pengawas;
- c. Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas;
- d. Pemberhentian, Pergantian Dan Pengunduran Diri Dewan Pengawas;
- e. Sekretaris Dewan Pengawas;
- f. Remunerasi;
- g. Laporan Pertanggungjawaban dan Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Wali Kota atas usulan pemimpin BLUD melalui proses seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua
Kedudukan Dewan Pengawas
Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

BAB IV

KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Jumlah Anggota Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:
- realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:
- realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Kedua
Unsur Dewan Pengawas
Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua ;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c berasal dari tenaga professional, atau perguruan tinggi yang memiliki kompetensi, memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

Bagian Ketiga
Kriteria

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - k. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Usulan anggota Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompetensi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari :
 - a. Daftar Riwayat Hidup;

- b. Salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pemenuhan Kriteria sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) dibuktikan dengan dokumen yang sah dan relevan dengan persyaratan khusus berkenaan.
- (5) Tidak menduduki jabatan lain yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan dalam pengawasan BLUD atau munculnya halangan yang mengganggu kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam pengawasan BLUD.

BAB IV

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD mengenai pengelolaan BLUD, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
3. kinerja BLUD.

Bagian kedua
Kewajiban
Pasal 9

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Dewan Pengawas berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai RBA yang disusun oleh Pejabat pengelola BLUD;
- b. Melaporkan kepada Wali Kota dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Wali Kota, paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Wali Kota;
- d. menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial; dan
- e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk di tindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD.

Bagian ketiga
Wewenang

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana pasal 8 dan pasal 9, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLUD, antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja;

- b. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern, aparat pengawasan intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLUD dalam pelaksanaan kegiatan BLUD;
- d. mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLUD dan/atau pegawai BLUD mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLUD;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas;
- f. meminta Pejabat Pengelola BLUD untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas.

BAB VI
PEMBERHENTIAN, PERGANTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN
PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatan berakhir;
 - c. Mengundurkan Diri; atau
 - d. Diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
 - a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;

- d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya dalam melaksanakan pengawasan atas BLUD; atau
- e. Dalam hal pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penggantian anggota Dewan Pengawas, masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan;
- f. Berhalangan tetap.

Bagian Kedua Penggantian

Pasal 12

1. Wali Kota berwenang mengganti anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat SKPD dan unsur tenaga ahli;
2. Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7;
3. Dalam hal pemberhentian anggota Dewan Pengawas diikuti dengan penggantian anggota Dewan Pengawas, masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan.

Bagian Ketiga Pengunduran Diri

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas Dari Unsur Pejabat SKPD dan Unsur Tenaga Ahli dapat mengundurkan Diri secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- (2) Dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui, Kepala Daerah melakukan Penggantian anggota Dewan Pengawas;

- (3) Dalam hal Kepada Daerah tidak melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas, permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas dianggap tidak disetujui.

Masa Jabatan Dewan Pengawas
Pasal 14

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga Ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (3) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan BLUD dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB VII
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Wali Kota.
- (4) Tugas dan Kewajiban Sekretaris Dewan Pengawas adalah :
 - a. Memberikan dukungan administrasi bagi dewan pengawas;
 - b. Memberikan dukungan teknis operasional untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas;

- c. Memberikan bahan masukan kepada Dewan Pengawas berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - d. Menyelenggarakan pertemuan koordinasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - e. Membantu Dewan Pengawas dalam menyiapkan dan menyusun laporan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dari orang perseorangan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas BLUD;
- b. memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
- c. berpendidikan paling rendah setingkat strata 1 (satu) atau yang sederajat;
- d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- e. memiliki tempat kerja dekat dengan BLUD berkenaan; dan
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara.

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB VIII

REMUNERASI

Pasal 18

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD;
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD.

BAB IX

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN EVALUASI KINERJA DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pengawas membuat Laporan.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan Periodik;
 - b. Laporan Khusus; dan
 - c. Laporan akhir Dewan pengawas.
- (3) Laporan Periodik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, merupakan laporan yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan progresnya setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Laporan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, merupakan laporan sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja BLUD dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- (5) Laporan akhir Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, merupakan Laporan yang dibuat pada akhir periode Jabatan Dewan Pengawas.

- (6) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Wali Kota;
 - b. Pimpinan BLUD;
 - c. Pejabat Keuangan.

Bagian Kedua
Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menilai kinerja Dewan Pengawas Kepala Daerah dan Pimpinan BLUD melakukan evaluasi terhadap Dewan Pengawas.
- (2) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan mengkaji/meneliti laporan Dewan pengawas dan kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Desember 2019

WALI KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 134 SERI E